



PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP BANK DAN DEBITUR PENERIMA FASILITAS KREDIT BANK YANG TIDAK BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (ANALISIS PUTUSAN NO:2767/PID.B/2020/PN.MDN)

Vicky Geraldo Adyaksa,¹ Bachtiar Simatupang,²

¹Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email:

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
Masuk:05-10-2023 Diterima:15-10-2023 Terbit: Desember -2023 <i>Keywords:</i> Bank, Debtor, Credit, Prudence	<i>Banks are companies that operate in the financial sector because they are always related to finance. Law No. 10 of 1998, explains that banks are business entities that collect funds from the public in the form of savings and distribute them to the public in the form of credit or other forms. The problem in this research is to analyze Providing Credit by Banks and Debtors to PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Medan Branch where there were problems with the Defendant as Director of PT. Krisna Agung Yudha, who is none other than a debtor from the Bank, has handed over the original 93 SHGB to PT. State Savings Bank Medan branch to process the installation of the HGB Certificate Rights, namely 35 HGB Certificates which should be used as collateral at Bank BTN Medan Branch from the control of a Notary through an employee from the Notary's Office, that the defendant in taking the 35 HGB certificates did not have prior permission from Bank Tabungan Negara (BTN) Medan Branch. The research was conducted using normative juridical research. Based on the results of the research, it was found that there was an error in giving credit to the Debtor (Customer) where the Collateral that was the Guarantee for providing the Credit was still in the name of another person (Not Yet Changed Name).</i>
Kata Kunci: Bank, Debitur, Kredit, Kehati-hatian <i>Corresponding Author:</i> Vicky Geraldo Adyaksa Vol:02, No.02: Desember (2023)	Abstrak Bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan karena selalu berkaitan dengan keuangan.UU No 10 Thn 1998, menjelaskan Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya Permasalahan dalam penelitian ini untuk menganalisis pemberian Kredit yang dilakukan Bank dan Debitur pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan dimana terdapat permasalahan kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Krisna Agung Yudha yang tidak lain merupakan Debitur dari Bank telah menyerahkan asli 93 SHGB kepada PT. Bank Tabungan Negara cabang Medan untuk diproses pemasangan Hak Sertifikat HGB tersebut yaitu 35 Sertifikat HGB yang seharusnya sebagai jaminan di Bank BTN Cabang Medan dari penguasaan Notaris Melalui Pegawai dari Kantor Notaris, bahwa terdakwa dalam mengambil 35 sertifikat HGB tersebut tidak ada izin sebelumnya dari Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Medan. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis normative. Berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan kesalahan memberi kredit kepada Debitur (Nasabah) yang mana Agunan yang

menjadi Jaminan untuk memberikan Kredit tersebut masih atas nama orang lain (Belum Balik Nama).

I. PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi yang dapat mengubah perilaku dunia usaha telah mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia, khususnya sektor industri keuangan dan perbankan. Perbankan mempunyai peran strategis sebagai penggerak perekonomian nasional melalui fungsi *intermediary* yaitu menghimpun dan menyalurkan dana¹.

Keberadaan bank merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan perekonomian, dimana terdiri atas kegiatan produksi, konsumsi, perdagangan, tabungan, investasi, dan lain-lain². Ketiga kegiatan tersebut masing-masing melibatkan terjadinya perputaran uang. Kebutuhan akan perputaran uang dimaksudkan untuk kegiatan ekonomi dapat berjalan lancar disadari oleh Pemerintahan Indonesia, oleh karena itu selanjutnya didirikannya lembaga intermediasi yang disebut bank.

Bank adalah lembaga keuangan (*financial Institution*) yang berperan sebagai

perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang kekurangan dana (*defisit unit*). Melalui bank, kelebihan dana dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sehingga memberikan manfaat bagi kedua belah pihak³ Dapat dikatakan bank dalam prakteknya dan dalam menjalankan kegiatannya adalah usaha utama yang memberikan kredit dalam rangka mensejahterakan bagi masyarakat yang membutuhkan dana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kredit memiliki pengertian berikut: “penyediaan uang dan tagihan yang dapat

¹ Lastuti Abubakar, dkk, 2018, “Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank”, dalam *Jurnal Rechtidee*, Volume 13 Nomor 1, Halaman 62.

² Johannes Ibrahim Kosasih, Hassanin Haykal, 2020, “Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan”, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman 324

³ Billy Arma Pratama, 2010 “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan. (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005 - 2009)”, dalam *Jurnal Bisnis Strategi* Volume 19 Nomor 2, Halaman 136.

dipersmaakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Unsur terpenting dalam suatu pemberian kredit adalah kepercayaan. Untuk memperoleh kepercayaan haruslah sampai pada suatu keyakinan sejauh mana konsep penilaian kredit dapat terpenuhi dengan baik. Karena itu pemberian kredit perbankan diatur dengan ketat oleh ketentuan Undang-Undang di Indonesia. Undang – Undang Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit.⁴

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya, bank wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.⁵ Tujuan kehati-hatian tidak lain agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar selalu dalam keadaan *liquid* dan

solvent. Melalui perberlakuan prinsip kehati-hatian, diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.⁶

Dekade ini industri perbankan Indonesia dihadapkan dengan resiko yang semakin kompleks akibat kegiatan usaha bank yang beragam mengalami perkembangan pesat sehingga mewajibkan bank untuk meningkatkan kebutuhan akan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisasi resiko yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan.⁷ Secara normal kekayaan bank sebagian besar berupa kredit yang menjadi sumber pendapatan bank, oleh karena itu sering disebut sebagai aktiva produktif.⁸

Jaminan dalam perspektif yuridis dimaknai sebagai salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditor (pihak yang berhak) bahwa debitor (pihak yang memiliki kewajiban) akan

⁴ Indra Gunawan Purba, 2022, ” Pengaturan Pemberian Kredit pada Dunia Perbankan di Indonesia ”, dalam *Jurnal Normatif* Volume 2 Nomor 2, Halaman 203.

⁵ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman. 138.

⁶ Etty Mulyati, 2018, “*Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan*”, Volume 1, Nomor 2, Halaman 138.

⁷ Lisa Kartika Sari, “*Penerapan Manajemen Resiko pada Perbankan di Indonesia*”, *Artikel*, Universitas Negeri Surabaya, 01 Oktober 2012.

⁸ Bagus Panuntun, dkk, 2018, “*Faktor Penentu Penyaluran Kredit Perbankan Studi Kasus Pada Bank Konvensional Di Indonesia*”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara* Volume. 1 Nomor. 2, Halaman 59.

melaksanakan kewajibannya⁹. Salah satu bentuk pengamanan kredit dalam praktek perbankan dilakukan dengan pengikatan jaminan. Bentuk jaminan yang paling banyak digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit bank adalah hak atas tanah, baik dengan status hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan maupun hak pakai.

Ada hal-hal berat yang dihadapi oleh industri perbankan di Indonesia, yang pertama adalah kegagalan bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menyerap pertumbuhan kredit. Ditambah lagi dengan tidak transparannya praktik pengelolaan bank menimbulkan kesulitan untuk mendeteksi praktik kecurangan yang dilakukan pengurus dan pejabat bank. Kedua adalah masalah yang paling berat yaitu kegagalan badan pengawas dalam menghadapi kelalaian, penipuan dan penggelapan yang dilakukan pengurus bank.¹⁰

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana Pengaturan Hukum tentang pemberian fasilitas kredit Bank Kepada Debitur?

⁹ Lastuti Abubakar, 2015, "Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional)", Buletin Hukum Kebanksentralan, Volume 12, Nomor 1, halaman. 1

¹⁰ Paundra Kartika MS, dkk, 2016, "Dugaan adanya Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit Kredit Fiktif (STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2313 K/PID.SUS/2012)", Volume 5, Halaman 3.

- b) Bagaimana Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Bank kepada Debitur?
- c) Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penerima Fasilitas Kredit yang tidak berdasarkan Prinsip kehati-hatian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2767/Pid.B/2020/PN/Mdn)?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisi, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah, dengan jenis penelitian normatif dan didukung data empiris.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Pemberian Fasilitas Kredit Bank Kepada Debitur

Istilah Kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya, artinya kepercayaan dari kreditur (*pemberian pinjaman*) bahwa debiturnya (*penerima pinjaman*) akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dari perjanjian kedua belah pihak. Dalam masyarakat, pengertian kredit sering disamakan dengan pinjaman, artinya bila seseorang mendapat kredit berarti mendapat pinjaman. Dengan demikian, kredit dapat diartikan sebagai tiap-tiap perjanjian suatu jasa (prestasi) dan adanya balas jasa (kontra prestasi) di masa yang akan datang.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan perubahan UU No. 7 tahun 1992 menyebutkan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai arti antara lain adalah:

- 1) Sebagai dasar dari setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain;
- 2) Sebagai jaminan, dimana seorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (*commodatus, depositus, pigrus*). Levy merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut: “menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman di belakang hari”.¹¹

M. Jakile mengemukakan bahwa kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali utangnya pada tanggal tersebut. Selanjutnya dikatakan

¹¹ Johannes Ibrahim Kosasih, 2019, “*Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit*”, Jakarta, PT. Sinar Grafika Cetakan Pertama, Halaman 10

bahwa dapat disimpulkan empat elemen yang penting yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak seperti hibah, transaksi kredit mensyaratkan peminjam dan pemberi kredit untuk saling tukar menukar sesuatu yang bernilai ekonomis.
- 2) Tidak seperti pembelian secara kontan transaksi kredit mensyaratkan debitur untuk membayar kembali kewajibannya pada waktu dibelakang hari.
- 3) Tidak seperti dalam hibah maupun pembelian secara tunai, transaksi kredit akan terjadi sampai pemberi kredit bersedia mengambil resiko bahwa pinjamannya mungkin tidak akan dibayar.
- 4) Sebegitu jauh ia bersedia menanggung resiko, bila pemberi kredit menaruh kepercayaan terhadap pinjaman, risiko dapat dikurangi dengan meminta kepada peminjam untuk menjamin yang diinginkan, meskipun sama sekali tidak dapat dicegah semua resiko kredit.¹²

Berdasarkan pada pengertian-pengertian diatas dapat diketahui bahwa transaksi kredit timbul sebagai akibat suatu pihak meminjam kepada pihak lain, baik itu berupa uang, barang dan sebagainya yang dapat menimbulkan transaksi kredit tagihan bagi kreditur. Hal ini yang dapat menimbulkan transaksi kredit yang berupa kegiatan jual beli dimana pembayarannya akan ditanggihkan dalam jangka waktu tertentu baik sebagian maupun keseluruhan. Kegiatan transaksi tersebut akan mendatangkan piutang atau tagihan bagi kreditur serta mendatangkan kewajiban untuk membayar bagi debitur.

¹² *Ibid*;

Contoh berbentuk tagihan (kredit barang), misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kredit ini berarti nasabah tidak memperbolehkan uang tetapi rumah, karena bank membayar langsung ke developer dan nasabah hanya membayar cicilan rumah tersebut setiap bulan. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dan nasabah atau penerima (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak, maka kredit yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih alias macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindarkan oleh nasabah. Misalnya banjir atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan usaha yang dibiayai. Bank menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana masyarakat secara aktif memberikan kredit kepada nasabah,

dalam menyalurkan kredit didasarkan kepada prinsip kehati-hatian, dan ini terlihat dalam sistem penilaian yang dilakukan berdasarkan prinsip keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya. Untuk memperoleh keyakinan, sebelum memberikan kredit, bank melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Prinsip ini lebih dikenal dengan istilah 5 C's yakni *Character* (watak, kepribadian), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan, agunan), *Capacity* (kemampuan), dan *Conditions of Economic* (kondisi ekonomi).¹³

Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Bank Kepada Debitur

Perbankan Indonesia mempunyai fungsi penting dalam pembangunan ekonomi. Selain fungsi utamanya sebagai intermediary, yang mempertemukan pemilik dana (*surplus of fund*) dengan pengguna dana (*lack of fund*), perbankan mempunyai peran strategis dalam mendorong perekonomian Indonesia, yaitu sebagai *agent of development, agent of services dan agent of trust*.¹⁴

¹³ Riedel Wawointana, 2013, "Manfaat Jaminan Fidusia dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit", dalam *Jurnal Lex Privatum*, Volume 1 Nomor 3. Halaman 106

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Perbankan-Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kontribusi Kredit Perbankan Bagi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Negara Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, merata materil dan juga spiritual.

Negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat, akan tetapi lebih luas dari pada itu, yaitu berkewajiban turut serta dalam semua sektor kehidupan masyarakat. Sebagai Negara yang memiliki tujuan dan strategi, Indonesia menerapkan banyak hal yang harus dikerjakan untuk tercapainya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang matang disertai dengan pemerataan pembangunan yang tidak hanya terpatok pada suatu wilayah tertentu namun tersebar ke seluruh pelosok Nusantara

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada nasabah telah dilakukan oleh pihak Bank untuk meminimalkan terjadinya kredit macet atau

masalah lain yang mungkin dapat merugikan pihak bank. Pemberian kredit oleh lembaga perbankan melalui beberapa tahap, berawal dari pengumpulan berkas calon nasabah yang ingin melakukan, menganalisis kelengkapan berkas, melakukan survey untuk memastikan kebenaran berkas yang telah diserahkan oleh calon nasabah.

Setelah dilakukan survey dan data sesuai dengan fakta di lapangan berkas diberikan kepada Analis Kredit untuk kembali dicek kelengkapan berkas serta data calon nasabah sebelum meminta keputusan kepada pimpinan cabang. Beberapa tahapan yang dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan beberapa prinsip-prinsip dasar sebelum pencairan kredit kepada nasabah, dilakukan untuk mencegah terjadinya kredit macet.

Karena setelah akad kredit, pihak bank memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah untuk membayarkan angsuran setiap bulannya selama perjanjian yang telah disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Oleh sebab itu, dalam proses pemberian kredit calon debitur benar-benar melalui proses atau tahapan yang panjang sebelum terjadinya akad kredit.

5C adalah salah satu metode yang umum digunakan lembaga keuangan seperti bank dan multifinance dalam analisa kelayakan permohonan kredit yang masuk. Hasil analisa akan digunakan sebagai

pertimbangan dalam pengambilan keputusan, apakah kreditnya diterima atau di tolak.

Dari sini penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis diatas, kredit diberikan oleh Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian khususnya untuk kredit jangka panjang. Hal ini wajib dilakukan oleh Bank selaku Kreditur gunanya untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kredit macet atau tindakan lain yang dapat merugikan bank itu sendiri, walau terkesan rumit tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan sangat mudah dilaksanakan jika debitur atau nasabah mengikuti dengan baik tahapan-tahapan yang diberikan bank.

Misalnya terjadi kepada Bank Tabungan Negara yang sudah menerapkan prinsip kehati-hatian tetapi tetap saja menemukan cela untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan bank tentu saja tindakan tersebut bukan tindakan kebetulan dan disengaja dan dengan tidak mengikuti tahapan-tahapan diluar dari yang seharusnya dilakukan agar mempermudah urusan seseorang bisa juga agar dapat menguntungkan salah satu pihak yang terlibat di dalamnya.

Pendekatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan pengaturan dan pengawasan bank dilakukan dengan menerapkan kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi), kebijakan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking), dan pengawasan bank yang mendorong bank untuk

melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

Pertanggungjawaban Bank Dan Debitur Terhadap Fasilitas Kredit Yang Tidak Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian

Bentuk perlindungan hukum pihak ketiga yang dirugikan sebagai akibat tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian oleh pihak Bank dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Ketentuan pidana dalam Perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan sesuatu tindak pidana”.

Pasal 2 KUHP ini mengandung pengertian bahwa bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana didalam wilayah Republik Indonesia dapat dituntut pidana sebagaimana ketentuan yang diatur dalam KUHP. Dengan berdasar dari ketentuan Pasal 2 KUHP ini, maka bagi seseorang yang menjadi korban sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan pihak lain dapat melakukan upaya hukum dengan melaporkannya ke Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Bab IV Bagian Kesatu, yang salah satu tugasnya menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Demikian halnya bagi

pihak ketiga yang dirugikan sebagai akibat tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian oleh pihak Bank, maka pihak ketiga tersebut dapat melaporkannya ke Kepolisian Negara Republik Indonesia atas tindak pidana yang dilakukannya.

Terkait dengan tidak dilaksanakannya prinsip kehati-hatian oleh pihak bank, maka dalam contoh kasus yang penulis tangani, maka sesuai dengan ketentuan pasal - pasal dalam KUHP, pihak bank dapat dikenakan sanksi pidana atas tindak pidana pemalsuan surat ke dalam akta otentik dan penggelapan sebagaimana diatur dalam 266 (1) KUHP dan 372 KUHP. Jadi ketika Bank dihitung terdapat sebuah kerugian materi yang membahayakan kesehatan bank, bank dapat melaporkannya ke Pihak berwajib.

Kesalahan umum yang dimaksud antara lain: terlambat memberikan putusan kredit, terlalu rumit prosedurnya, terlalu cepat memutus, memutus karena tekanan, memutus tanpa data yang lengkap, jumlah putusan kurang, jumlah putusan berlebihan, terlalu memanjakan nasabah, tidak memecahkan kesulitan nasabah¹⁵. Juga beberapa kesalahan yang justru dilakukan oleh nasabah sendiri seperti terlambat mengajukan kredit, terlalu yakin akan kemampuannya, kurang terbuka pada bank. Salah penggunaan kredit, kurang

¹⁵ Chairil M. Noor, 2013, *Manajemen Kredit Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat*, Bandung, Quantum Expert. Halaman 17

pengalaman dalam usaha, menyimpangkan penggunaan kredit, ketidak harmonisan pemilih dan masalah perburuhan.¹⁶

Dalam Putusannya Pengadilan Negeri Medan Debitur dikenakan Pasal 372 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 KUHP KUHPidana, seharusnya debitur bank dalam hal ini tidak dapat dikenakan kasus pidana dikarenakan debitur merupakan seorang pemohon untuk pengajuan kreditnya dimana kreditur memerlukan modal untuk membangun usaha perumahan Takabuna Recidance.

Pada kasus ini merupakan kasus perdata dimana antara pihak Bank dan Debitur terikat perjanjian kredit yang dibuat oleh bank hal ini terlihat pada Pasal 1313 KUHperdata, suatu perjanjian perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pada pasal 1365 KUHperdata, perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggungjawab atau kerugian tersebut untuk menggantinya. Terhadap kerugian 35 SHGB yang di ambil nasabah debitur dapat meminta

Adapun unsur yang harus dibuktikan dalam perbuatan melawan hukum, perbuatan Melawan Hukum, dalam hal ini adalah mengalihkan sebanyak 35 SHGB untuk dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

¹⁶ *Ibid*, halaman 69

Kesalahan, dengan sengaja mengambil dan mengalihkan 35 SHGB tanpa sepengetahuan dari Bank Tabungan Negara.

Kerugian, kerugian materil dialami Bank Tabungan Negara dengan total kerugian sebanyak Rp. 39.500.000.000.00,- Kesalahan yang dilakukan oleh nasabah memang seharusnya tidak dapat ditolelir, mengingat apabila telah dilakukannya pemeriksaan secara detail dan sesuai dengan prosedur yang ada maka kelalaian dari nasabah dapat ditemukan lebih awal sehingga tidak dapat diterima proses pengajuan kreditnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata pihak pegawai bank beserta dengan nasabah pemohon kredit wajib bertanggung jawab atas perbutannya, dan keduanya memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawabannya kepada nasabah yang identitasnya dipakai tanpa izin dalam kredit.

Menurut RC Hobert sebagaimana dikutip oleh Ratna Artha Windari, *absolut liability* diterapkan karena pada saat proses produksi atau distribusi suatu barang dan jasa, posisi konsumen cenderung kurang menguntungkan dalam pembuktian kesalahan saat proses tersebut. Sehingga prinsip ini memaksa produsen agar lebih hati-hati.

Berdasarkan pada teori ini apabila dikaitkan dengan kerugian yang dialami

bank maupun debitur sering kali terjadi karena disebabkan faktor internal perbankan itu sendiri, hal tersebut juga sebagaimana ditegaskan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39 tahun 2019 tentang penerapan strategi anti Fraud bagi Bank Umum disebutkan Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian. Pihak fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pengurusan dan pengelolaan Perseroan Terbatas adalah *pertama*, Direksi yaitu organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perorangan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun luar pengadilan, pengurusan perseroan dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab.

Kedua, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila anggota direksi yang bersangkutan

mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, apabila seluruhnya anggota direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.

Pada pemberian kredit terdapat SOP yang dapat di terapkan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) dimana ini merupakan aturan internal bank (dokumen hukum) yang digunakan untuk menjadi pedoman kerja bagi operasional perbankan agar dapat berjalan lancar. Oleh karena itu PT BTN, Tbk Kantor Cabang Medan dalam memberi kredit wajib mempedomani dan mengikuti Edaran Direksi PT BTN No. 18/DIR/CMO/IV/2011 sejak awal debitur memohon kredit sampai jangka waktu kredit diluncurkan.

V. PENUTUP

Kesimpulan

1) Pengaturan Hukum tentang pemberian fasilitas kredit Bank Kepada Debitur Dituang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada pasal 8 mengenai pemberian kredit, pedoman perkreditan sesuai ditetapkan Bank Indonesia, pasal 11 mengenai batas maksimum pemberian kredit yang pemberian jaminan yang ditetapkan Bank Indonesia, penjelasan lain dari Pasal 8 ayat 1 mengatakan antara lain untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus di perhatikan oleh Bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah debitur;

2) Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Medan pada dasarnya tidak menerapkan prinsip Kehati-hatia dimana diterangkan prinsip 5C yang digunakan sebagai analisis dalam pemberian bank. Setelah data-data dan dokumen-dokumen yang di dapatkan pihak bank lalu kalau dianalisis dengan prinsip 5C dan dilakukan survey tidaklah akurat karena agunan atau jaminan yang diterima bank bukannya atas nama dari debitur dengan demikian pihak bank sama saja meloloskan pencairan kredit tanpa diagunankan dengan jaminan yang sah;

3) Pertanggungjawaban Hukum dimaksudkan untuk mengetahui berhak atau tidaknya seorang terpidana mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang terjadi. Terhadap Pelaku

Penerima Fasilitas Kredit yang tidak berdasarkan Prinsip kehati-hatian, pertanggungjawaban kepada debitur dikenakan pasal 372 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 KUHP, penulis tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri tersebut karena debitur merupakan seorang pemohon untuk melakukan proses kredit, dilihat pada pasal 1365 KUHperdata, perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya.

Saran

- 1) Seharusnya pihak bank harus lebih bijak lagi dalam hal pengawasan dan memberikan edukasi kepada nasabah (debitur) agar masalah-masalah seperti saat ini tidak terjadi lagi untuk kedepan agar terciptanya tujuan kredit bank yaitu memberi pinjaman ke nasabah yang tujuan untuk kesejahteraan masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap bank;
- 2) Sebaiknya dalam bank menganalisis permohonan kredit yang diajukan Calon Nasabah Debitur selain dalam menerapkan prinsip 5C, pihak bank atau kreditur juga mengecek Riwayat dari debitur tersebut ke Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) dimana dalam hal ini Ojk sebagai Penilai skor nasabah.;

- 3) sebaiknya dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pada perkreditan yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara dan Debitur agar mengedepankan kekeluargaan dalam hal ini ialah masalah keperdataannya dimana debitur mewajibkan untuk menganti kerugian yang diperbuatnya dengan mengambil 35 SHGB atau setengah dari agunan yang menjadi jaminan pada bank tersebut. Kemudian kasus tersebut juga sudah di putus pada Putusan Perdata dimana Nasabah Debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar Lastuti, dkk, *“Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank”*, dalam Jurnal Rechtidee, Volume 13 Nomor, 1 2018;
- Abubakar Lastuti, *“Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional)”*, Buletin Hukum Kebanksentralan , Volume 12, Nomor 1, 2015;
- Kosasih Johannes Ibrahim, Haykal Hassanin, *“Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan”*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020;
- , *“Akses Perkreditan dan Ragam fasilitas Kredit”*, Jakarta, PT. Sinar Grafika Cetakan Pertama, 2019;

- Mulyati Etty, *“Prinsip Kehati-hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan”*, Volume 1, Nomor 2, 2018;
- MS Paundra Kartika, dkk, *“Dugaan adanya Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit Kredit Fiktif (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 2313 K/Pid.Sus/2012)”*, Volume 5, 2016;
- Noor Chairil M., *“Manajemen Kredit Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat”* Bandung, Quantum Exprept, 2013;
- Panuntun Bagus, dkk, *“Faktor Penentu Penyaluran Kredit Perbankan Studi Kasus Pada Bank Konvensional Di Indonesia”*, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara Volume. 1 Nomor. 2, 2018;
- Pratama Billy Arma, *“Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan. (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005 - 2009)”*, dalam *Jurnal Bisnis Trategi* Volume 19 Nomor 2, 2010;
- Purba Indra Gunawan, *” Pengaturan Pemberian Kredit pada Dunia Perbankan di Indonesia ”*, dalam *Jurnal Normatif* Volume 2 Nomor 2, 2022;
- Sari Lisa Kartika, *“Penerapan Manajemen Resiko pada Perbankan di Indonesia”*, *Artikel*, Univesitas Negeri Surabaya, 01 Oktober 2012;
- Usman Rachmadi, *“Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia”* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001;
- Wawointana Riedel, *“Manfaat Jaminan Fidusia dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit”*, dalam *Jurnal Lex Privatum*, Volume 1 Nomor 3, 2013;